

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01 /PER/Dep.3/IV/2017

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PASAR RAKYAT/PASAR MURAH BAGI USAHA MIKRO
DAN MASYARAKAT PRA SEJAHTERA

DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;

b. bahwa pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan untuk kemudahan akses dalam pemasaran, jejaring, pendistribusian dan penyediaan kebutuhan minimal bahan pokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pasar Rakyat/Pasar Murah Bagi Usaha Mikro dan Masyarakat Pra Sejahtera.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01 /PER/Dep.3/II/2017

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PASAR RAKYAT/PASAR MURAH BAGI USAHA MIKRO
DAN MASYARAKAT PRA SEJAHTERA**

**DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
b. bahwa pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan untuk kemudahan akses dalam pemasaran, jejaring, pendistribusian dan penyediaan kebutuhan minimal bahan pokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pasar Rakyat/Pasar Murah Bagi Usaha Mikro dan Masyarakat Pra Sejahtera.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/PER/M.KUMKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/KEP/M.KUKM/XII/2015, tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Memperhatikan : DIPA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2017 Nomor : 044.01.1.401742/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PASAR RAKYAT/PASAR MURAH BAGI USAHA MIKRO DAN MASYARAKAT PRA SEJAHTERA

BAB I KETENTUAAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kementerian Koperasi dan UKM adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan program pembinaan Koperasi dan UKM.
- 2) Dinas adalah dinas yang membidangi Koperasi dan UKM tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- 3) Usaha Mikro (UMI) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset maksimal Rp.50 juta dan omset maksimal Rp.300 juta.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan adalah lembaga yang berbadan hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM atas dasar rekomendasi dari dinas untuk menyelenggarakan kegiatan pasar rakyat/pasar murah.
- 5) Masyarakat pra sejahtera adalah masyarakat yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan melaksanakan ibadah, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
- 6) Paket adalah sejumlah barang yang diberikan kepada masyarakat pra sejahtera yang berisi beberapa kebutuhan pokok dan produk usaha mikro dan kecil.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Fasilitasi Pasar Rakyat/Pasar Murah bagi Usaha Mikro dan Masyarakat Pra Sejahtera diselenggarakan bertujuan untuk :

- a. Mengupayakan terciptanya akses pasar produk usaha mikro dan kecil.
- b. Terciptanya sinergi antara koperasi dengan para pelaku usaha mikro dan kecil.
- c. Menjadi akselerasi bagi pengembangan dan peningkatan usaha mikro dan kecil.
- d. Mendukung pemenuhan ketersediaan kebutuhan minimal bahan pokok bagi masyarakat pra sejahtera dengan mensinergikannya dengan koperasi dan pelaku usaha lainnya.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerima Fasilitasi Pasar Rakyat/Pasar Murah bagi Usaha :

- a. Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Masyarakat Pra Sejahtera.

BAB III
MANFAAT

Pasal 4

Manfaat Fasilitasi Pasar Rakyat/Pasar Murah bagi Usaha Mikro dan Masyarakat Pra Sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan akses pasar dan jejaring Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Memberikan peluang bagi usaha mikro dan kecil untuk mempromosikan produknya.
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil melalui sinergitas dengan program pemerintah propinsi/kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/lembaga/keagamaan/koperasi.
- d. Meningkatkan penghasilan usaha mikro dan kecil.
- e. Menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi kemiskinan.

BAB IV

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Lingkup Kegiatan Fasilitas Pasar Rakyat/Pasar Murah bagi Usaha Mikro dan Masyarakat Pra Sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan pihak Pemda terkait, baik di tingkat provinsi maupun kab/kota yang selanjutnya pemda/dinas provinsi/kab/kota berkoordinasi dengan camat/lurah/rt/rw tentang pelaksanaan pasar rakyat/pasar murah terutama dalam pendataan usaha mikro dan kecil dan calon penerima paket.
- b. Sosialisasi pelaksanaan Pasar Rakyat/Pasar Murah.
- c. Melibatkan usaha mikro dan kecil Lokal.
- d. Pemberian terbatas paket kepada masyarakat pra sejahtera.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 6

Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) berupa Fasilitas Pasar Rakyat/Pasar Murah.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Waktu Pelaksanaan

Pasal 7

Kegiatan Pasar Rakyat (Pasar Murah) diupayakan pelaksanaannya menjelang hari-hari besar nasional/daerah atau keagamaan sehingga unsur promosi produk usaha mikro dan kecil lebih terlihat perannya, misalnya antara lain :

- 1) Hari-hari besar keagamaan seperti :
 - Menyambut Hari Raya Idul Fitri.
 - Menyambut Hari Raya Natal.
 - Menyambut Hari Raya Nyepi/Galungan dan lain-lain.
- 2) Hari Koperasi.
- 3) Hari Besar Nasional lainnya.
- 4) Hari jadi Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5) Event-event nasional/daerah.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 8

Lokasi pelaksanaan pasar rakyat/pasar murah, antara lain :

- 1) Dekat dengan pemukiman masyarakat pra sejahtera.
- 2) Daerah yang terkena musibah bencana alam.
- 3) Pelaksanaan pameran/expo/bazaar yang dilakukan oleh instansi/lembaga baik di pusat/propinsi/kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Fasilitas yang disediakan

Pasal 9

Pasar Rakyat/Pasar Murah, Kementerian Koperasi dan UKM difasilitasi melalui APBN yang dialokasikan, antara lain :

- a. Anggaran yang tersedia digunakan untuk penyelenggaraan Pasar Rakyat/Pasar Murah dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pengadaan paket produk usaha mikro dan kecil.
 - b) Prasarana pendukung antara lain seperti: spanduk, voucher, kupon, pengemasan dan pengangkutan.
 - c) Pajak.
 - d) Pelaporan kegiatan.

Bagian Keempat

Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 10

Persyaratan Menjadi Pelaksana Kegiatan antara lain memiliki :

- 1) Akte Pendirian Koperasi/Perusahaan.
- 2) Surat Keterangan Domisili.
- 3) SIUP yang masih berlaku.
- 4) NPWP atas nama koperasi/perusahaan yang masih berlaku dan nomor seri kode faktur pajak.
- 5) Memiliki Nomor Rekening Bank yang masih aktif atas nama Koperasi/Perusahaan.
- 6) Sanggup menyediakan anggaran talangan untuk pelaksanaan kegiatan karena pembayaran dengan mekanisme LS. ✓

Bagian Kelima
Kriteria Isi Paket

Pasal 11

Kriteria Isi Paket :

- 1) Kombinasi produk pabrikan dan produk usaha mikro dan kecil lokal.
- 2) Diutamakan produk kebutuhan sehari-hari (bahan pokok).
- 3) Dikemas dalam satu paket (kardus, plastik atau kemasan lain).

Bagian Keenam
Kriteria Produk Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 12

Kriteria Produk Usaha Mikro dan Kecil :

- 1) Asli produk lokal (propinsi dan atau kabupaten/kota).
- 2) Tidak kadaluarsa.
- 3) Memiliki kemasan yang tidak mudah rusak dan ramah lingkungan.

Bagian Ketujuh
Peran Kementerian dan SKPD

Pasal 13

- a. Peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah :
 - 1) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat maupun daerah.
 - 2) Melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan Pasar Rakyat/Pasar Murah.
 - 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pasar Rakyat/Pasar Murah.
- b. Peran Propinsi/Kabupaten/Kota
 - 1) Mengajukan surat permohonan yang disertai proposal yang isinya antara lain :
 - a) Mengusulkan jumlah dan daftar Usaha Mikro dan Kecil calon peserta Pasar Rakyat/Pasar Murah.
 - b) Mengusulkan produk usaha mikro dan kecil yang akan diikutsertakan dalam paket.
 - c) Jumlah calon penerima paket berdasarkan data dari kecamatan/keturahan/rw/rt setempat.
 - d) Mengusulkan tempat penyelenggaraan atau daerah/lokasi Pasar Rakyat/Pasar Murah.
 - e) Mengusulkan pelaksana kegiatan terutama diprioritaskan kepada koperasi.

- f) Mengkoordinasikan sumber pendanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah propinsi/kab/kota atau dukungan yang berasal dari lembaga lain.
- 2) Berkoordinasi dengan KUMKM, distributor/pabrikasi, peritel modern dan assosiasi di daerah.
- 3) Memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan mulai dari tahap persiapan sampai kepada pelaksanaan secara keseluruhan, khususnya terhadap jumlah dan isi paket yang akan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan yang tertera pada surat perintah kerja dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- 4) Menyediakan stand dan/atau tenda untuk usaha mikro dan kecil dan koperasi sebagai peserta Pasar Rakyat/Pasar Murah dengan jumlah kepesertaan disesuaikan dengan sasaran program.
- 5) Pemda dan/atau dinas diharapkan juga dapat memberikan voucher belanja kepada pengunjung dalam rangka membantu penjualan produk usaha mikro dan kecil.

•Bagian Kedelapan

Mekanisme Pengaturan Voucher Paket

Pasal 14

Mekanisme Pengaturan Voucher Paket :

- 1) Dalam voucher dicantumkan tanggal dan tempat penukaran.
- 2) Voucher berlaku hanya pada tanggal dan tempat penukaran.
- 3) Jumlah voucher yang dicetak dan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan jumlah paket.
- 4) Voucher tidak dapat diuangkan atau diperjualbelikan.

BAB VII

MEKANISME PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 15

Permintaan pembayaran pelaksanaan Pasar Rakyat/Pasar Murah ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan kegiatan, dengan melampirkan dokumen lengkap, sebagai berikut :

- 1) Laporan Pelaksanaan kegiatan (rangkap 2 asli).
- 2) Kelengkapan Perusahaan yang masih berlaku (rangkap 2).

- 3) Blanko SSP dan Faktur Pajak dengan nomor kode seri (rangkap 4) yang sudah ditandatangani dan diberi stempel EO sebagai pelaksanaan kegiatan.
- 4) Foto Copy NPWP (15 digit) dan Nomor Rekening yang masih aktif atas nama koperasi/perusahaan.
- 5) Tanda terima atau pendistribusian paket dapat berupa antara lain:
 - a. Sobekan voucher/kupon.
 - b. Surat pernyataan atau keterangan dari desa/kelurahan atau kecamatan setempat yang dilampirkan nama-nama dan alamat penerima paket sembako.
 - c. Surat pernyataan atau keterangan dari panitia/pelaksana penyelenggaraan kegiatan diketahui oleh dinas/pemda atau pejabat yang berwenang.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

Penyelenggara kegiatan (pemda/dinas/lembaga/asosiasi) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Cq. Deputi Menteri Bidang Produksi dan Pemasaran yang memuat antara lain :

- 1) Narasi atau gambaran selama kegiatan berlangsung.
- 2) Jadwal pelaksanaan.
- 3) Lokasi pelaksanaan.
- 4) Pelaksana kegiatan.
- 5) Jumlah peserta dan jenis produknya diklasifikasi menurut institusi misalnya dinas, BUMD, usaha besar, distributor, asosiasi, koperasi, usaha mikro dan kecil.
- 6) Jumlah stand dan/atau tenda yang disiapkan.
- 7) Bentuk promosi.
- 8) Isi paket berupa kombinasi produk pabrikan dan produk usaha mikro dan kecil lokal
- 9) Jumlah paket dan jumlah anggaran.
- 10) Dokumentasi kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 3 Januari 2017

Deputi Menteri Bidang
Produksi dan Pemasaran



Wayan Dipta
Wayan Dipta, M.Sc
NIP. 19580617 198303 1 001